

## MAKNA KEUANGAN NEGARA DALAM PASAL PASAL 23 E UNDANG UNDANG DASAR 1945

**Laurensius Arliman S**

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang dan  
Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas  
*laurensiusarliman@gmail.com*

### **Abstrak**

Keuangan negara hanya ditafsirkan secara sempit yaitu terbatas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 23 E UUD 1945 mengatakan bahwa dalam rangka memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) yang bebas dan mandiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU 17/2003, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan yang selanjutnya: dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; dikuasakan kepada menteri / pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang kementerian negara / lembaga yang dipimpinnya; diserahkan kepada gubernur / bupati / walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang. Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, pemerintah memiliki aparat pengawas lembaga/badan/unit yang ada di dalam tubuh pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan yang sering dikenal dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang terditiatas Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dan Inspektorat Jenderal.

**Kata Kunci: Keuangan Negara, Pasal 23, UUD 1945**

### **Abstract**

*State finance is only interpreted narrowly, which is limited to the State Revenue and Expenditure Budget. Article 23 E of the 1945 Constitution states that in order to examine the management and responsibility of state finance, a free and independent Supreme Audit Agency (BPKP) is held. Based on the provisions of Article 6 of Law 17/2003, the President as the Head of Government holds the power of managing state finances as part of the next governmental power: authorized by the Minister of Finance, as fiscal manager and Government Representative in the ownership of separated state assets; authorized to the minister / head of the institution as the Budget User / Property User the state ministry / institution he leads; submitted to the governor / regent / mayor as head of regional government to manage regional finance and represent the regional government in the ownership of separated regional assets; and not including the authority in the monetary sector, which includes among other things issuing and circulating money, which is regulated by law. As the holder of the power of state financial management, the government has a supervisory agency / agency / unit within the government that has the duty and function of conducting supervision which is often known as the Government Internal Supervisory Apparatus consisting of the Financial and Development Supervisory Agency and Inspectorate General.*

**Keywords: State Finance, Article 23, 1945 Constitution**

## A. Pendahuluan

Definisikeuangan negara tidak di-muat secara tegas di dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sehingga untuk memahami konteks keuangan negara di dalam Pasal 23 UUD 1945 perlu melihat dari penafsiran-penafsiran pendapat ahli. Pada intinya, konteks keuangan negara dalam ketentuan Pasal 23 UUD 1945 dapat dibagi di dalam 2 (dua) periode yaitu: 1) Periode Pra Amandemen III UUD 1945 dan 2) Periode Pasca Amandemen III UUD 1945.

Dalam Periode Pra Amandemen III UUD 1945, pengertian keuangan negara hanya ditafsirkan secara sempit yaitu terbatas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini dipertegas oleh pendapat Jimly Asshiddiqie<sup>1</sup> yang mengatakan bahwa pengertian anggaran pendapatan dan belanja yang dimaksud dalam UUD 1945 hanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tingkat pusat, sehingga tidak tercakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sama sekali tidak berkaitan dengan tugas dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan.<sup>2</sup>

Sedangkan, dalam Periode Pasca Amandemen III UUD 1945 pengertian keuangan negara tidak hanya sebatas pada APBN tetapi juga termasuk pada pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.<sup>3</sup> Hal ini dikaitkan dengan terjadinya perubahan struktur organisasi dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan, di mana dalam Pasal 23 UUD 1945 hasil pemeriksaan ke-

uangan oleh BPK selaindi serahkan kepada DPR (APBN) juga kepada DPD dan DPRD (APBD) sesuai dengan kewenangannya.<sup>4</sup>

Jika dapat disimpulkan awal, bias dijelaskan bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.<sup>5</sup>

Definisi keuangan negara sebagaimana tersebut di atas berasal dari bunyi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara sebenarnya berasal dari subjek, objek, proses, dan tujuan, sebagaimana diuraikan berikut ini: a) dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut; b) dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara / Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara; c) dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawaban; dan d) dari sisi tuju-

---

<sup>1</sup>Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005, hlm. 16.

<sup>2</sup>Laurensius Arliman S, *Tinjauan Kedudukan Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Anggaran*, Jurnal Arena Hukum, Volume 8, Nomor 2, 2015, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00802.1>.

<sup>3</sup>Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum; Teori, Praktik, dan Kritik*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 16.

---

<sup>4</sup>Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah, Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 34.

<sup>5</sup>Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 6, Nomor 3, 2017, hlm. 131.

an,<sup>6</sup> keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan / atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

## B. Permasalahan

Atas hal diatas, maka penelitian akan membahas:

1. Bagaimana pengaturan keuangan negara di Indonesia?
2. Bagaimana kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara di Indonesia?
3. Bagaimana penyusunan, penetapan APBN dan APBD serta pelaksanaannya?

## C. Pembahasan

### 1. Pengaturan Keuangan Negara Di Indonesia

Menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, pengelolaan keuangan negara diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Pasal 23C disebutkan bahwa hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang.<sup>7</sup>

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang menggantikan banyak ketentuan peninggalan jaman colonial Belanda yang sebelumnya berlaku, yakni: a) *Indische Comptabiliteitswet* yang lebih dikenal dengan nama *ICW Staatsblad* Tahun 1925 Nomor 448 selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6, 1955 Nomor 49, dan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968, yang

ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku pada tahun 1867; b) *Indische Bedrijvenwet (IBW) Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 419 jo. *Staatsblad* Tahun 1936 Nomor 445; dan c) *Reglementvoor het Administratief Beheer (RAB) Staatsblad* Tahun 1933 Nomor 381.

Perubahan mendasar dalam ketentuan keuangan negara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 meliputi pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, pendelegasian kekuasaan Presiden kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga, susunan APBN dan APBD, ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah dan pemerintah / lembaga asing, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah dengan perusahaan negara, perusahaan daerah dan perusahaan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat, serta penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 juga telah mengantisipasi perubahan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan di Indonesia yang mengacu kepada perkembangan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan secara internasional.<sup>8</sup>

Keuangan negara meliputi:<sup>9</sup> a) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c) Penerimaan Negara; d) Peng-

<sup>6</sup> Kementerian Keuangan, <http://www.wikiapbn.org/keuangan-negara/>, diakses pada tanggal 22 Juni 2016.

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2010, hlm. 71.

<sup>8</sup> Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Alumni, 2011, hlm. 34.

<sup>9</sup> Muhammad Djumhana, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan Daerah*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 33.

eluaran Negara; e) Penerimaan Daerah; f) Pengeluaran Daerah; g) kekayaan negara / kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, sertahak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara / perusahaan daerah; h) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan / atau kepentingan umum; dan i) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Makna yang dimaksud dengan “kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah” meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara / lembaga, atau perusahaan negara / daerah.<sup>10</sup>

Prinsip-prinsip Keuangan Negara adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Jelasnya, setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban.

2. APBN, perubahan APBN, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang.
3. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. APBN / APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
5. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.
6. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. Surplus penerimaan negara / daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara / daerah tahun anggaran berikutnya.
7. Penggunaan surplus penerimaan negara / daerah untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Negara / Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPR/DPRD.

Fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang dimiliki oleh APBN / APBD mengandung arti sebagai berikut:

1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagaimana jemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah-

---

<sup>10</sup> Harun Alrasid, *Pengertian Keuangan Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 25, No. 2, 1995, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol25.no2.473>.

<sup>11</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 78.

han negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Satuan hitung dalam penyusunan, penetapan, dan pertanggungjawaban APBN / APBD adalah mata uang Rupiah. Penggunaan mata uang lain dalam pelaksanaan APBN / APBD diatur oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara meliputi: a) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c) penerimaan negara; d) pengeluaran negara; e) penerimaan daerah; f) pengeluaran daerah; g) kekayaan negara / kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara / perusahaan daerah; h) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan / atau kepentingan umum; dan i) kekayaan pihak

lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara menyatakan bahwa pemeriksaan oleh BPK mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Ini berarti objek pemeriksaan keuangan negara tidak hanya sebatas APBN dan APBD saja, melainkan juga meliputi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang membawa konsekuensi pengertian keuangan negara meliputi APBN, APBD, BUMN dan BUMD.

Jika dikaitkan dengan Pasal 23 UUD 1945, maka definisi keuangan negara dalam UU 17/2003 dan UU 15/2004 tidak lah tepat. Karena Pasal 23 UUD 1945 mendefinisikan keuangan negara hanyalah sebatas APBN dan APBD, sedangkan menurut UU 17/2003 dan UU 15/2004 juga meliputi BUMN dan BUMD.

## 2. Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara Di Indonesia

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.<sup>12</sup> Kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara dimaksud meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus: a) Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara / lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan Penerimaan Negara; dan b) kewenangan yang bersifat khusus meliputi keputusan / kebi-

<sup>12</sup> Sukanto Reksodipirojo, *Keuangan Negara (Ekonomi Publik): Teori dan Praktik*, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 1, No. 1, 1996, hlm. 74.

jakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan siding kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara.

Kekuasaan pengelolaan keuangan negara oleh Presiden: a) dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; b) dikuasakan kepada menteri / pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang kementerian negara / lembaga yang dipimpinnya; c) diserahkan kepada gubernur / bupati / walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d) tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

Yang dimaksud dengan lembaga dalam frase “kementerian negara / lembaga” adalah lembaga negara dan lembaga pemerintah non kementerian negara. Di lingkungan lembaga negara, yang dimaksud dengan pimpinan lembaga adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan lembaga yang bersangkutan. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara dimaksud setiap tahun disusun APBN dan APBD.

Menteri / pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang kementerian negara / lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut: a) menyusun rancangan anggaran kementerian negara / lembaga yang dipimpinnya; b) menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; c) melaksanakan anggaran kementerian negara / lembaga yang dipimpinnya; d) melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara; e) mengelola piutang dan utang negara ya-

ng menjadi tanggungjawab kementerian negara / lembaga yang dipimpinnya; mengelola barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab kementerian negara / lembaga yang dipimpinnya; f) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara / lembaga yang dipimpinnya; dan g) melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang.

Yang dimaksud dengan piutang dan utang negara adalah sebagai berikut: a) yang dimaksud dengan piutang adalah hak negara dalam rangka penerimaan negara bukan pajak yang pemungutannya menjadi tanggungjawab kementerian negara / lembaga yang bersangkutan; dan b) yang dimaksud dengan utang adalah kewajiban negara kepada pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang pembayarannya merupakan tanggungjawab kementerian negara / lembaga berkaitan sebagai unit pengguna anggaran dan / atau kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan undang-undang / keputusan pengadilan. Adapun penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran.

Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah: a) dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD; dan b) dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran / barang daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut: a) menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD; b) menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD; c) melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d) melaksanakan fungsi bendahara umum daerah; dan e) menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran / barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut: a) menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; b) menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; c) melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; d) melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; e) mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; f) mengelola barang milik / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; g) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dimaksud adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran.

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter.

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dijelaskan: a) Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Saat artikel ini terakhir disunting, undang-undang pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; b) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan / atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya. Pemerintah wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan salinan setiap perjanjian pinjaman dan / atau hibah yang telah ditanda tangani; c) Pemberian pinjaman dan / atau hibah sebagaimana dimaksud dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; dan d) Pemerintah Daerah dapat memberikan pin-

jaman kepada / menerima pinjaman dari daerah lain dengan persetujuan DPRD.

Sedangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah / Lembaga Asing Pemerintah Pusat dapat memberikan hibah / pinjaman kepada atau menerima hibah / pinjaman dari pemerintah / lembaga asing dengan persetujuan DPR. Pinjaman dan / atau hibah yang diterima Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dapat di terus pinjamkan kepada Pemerintah Daerah / Perusahaan Negara / Perusahaan Daerah. Pemerintah wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan salinan setiap perjanjian pinjaman dan / atau hibah yang telah ditanda tangani.

Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelola Dana Masyarakat Pinjaman, Hibah, dan Penyertaan Modal: a) Pemerintah dapat memberikan pinjaman / hibah / penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman / hibah dari perusahaan negara / daerah. Pemerintah wajib menyampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan salinan setiap perjanjian pinjaman dan / atau hibah yang telah ditanda tangani; b) Pemberian pinjaman / hibah / penyertaan modal dan penerimaan pinjaman / hibah sebagaimana dimaksud terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN / APBD; c) Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara. Gubernur / bupati / walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan daerah; d) Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan dan / atau privatisasi perusahaan negara setelah mendapat persetujuan DPR. Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan / atau privatisasi perusahaan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD; dan e) Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan / atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR.

Sedangkan untuk Pembinaan dan Pengawasan kepada Badan Pengelola Dana Masyarakat adalah: a) Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Pusat. Yang dimaksud dengan badan pengelola dana masyarakat di sini tidak termasuk perusahaan jasa keuangan yang telah diatur dalam aturan tersendiri; b) Gubernur / bupati / walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah; dan c) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku bagi badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari pemerintah. Artinya, badan pengelola dana masyarakat harus mengelola dana masyarakat secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

### **C. Penyusunan, Penetapan APBN dan APBD Serta Pelaksanaannya**

APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan Undang-Undang. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Dalam pungutan perpajakan tersebut termasuk pungutan bea masuk dan cukai. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja, dengan penjelasan sebagai berikut: a) Rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian negara / lembaga pemerintahan pusat; b) Rincian belanja negara menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan

fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial; dan c) Rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.<sup>13</sup>

Penyusunan APBN haruslah berdasarkan: a) APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Dalam menyusun APBN dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan; b) Penyusunan Rancangan APBN sebagaimana dimaksud berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara; c) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup deficit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN. Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto; dan d) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, Pemerintah Pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antar generasi sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan peningkatan jaminan sosial.

Sedangkan untuk kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal biasa dilihat dari: a) Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Pemerintah Pusat

---

<sup>13</sup>Ali Tafriji Biswan, *Praktik Sistem Penganggaran Melalui Penataan Arsitektur Dan Informasi Kinerja*, Jurnal Manajemen Keuangan Publik, Vol. 2, No. 1, 2018.

dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya; dan b) berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara / lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.

Untuk rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara / Lembaga terdiri atas: a) Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri / pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran / pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara / lembaga (RKA-K/L) tahun berikutnya. Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan di capai. Rencana kerja dan anggaran disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun. Rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN; b) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya; dan c) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara / lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah. Saat artikel ini terakhir disunting, Peraturan Pemerintah yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010.

Pembentukan Undang-Undang APBN harus terdiri dari: a) Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus tahun sebelumnya. Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang

mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN; b) Pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Perubahan Rancangan Undang-undang tentang APBN dapat diusulkan oleh DPR sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan deficit anggaran; dan c) APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud, Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja, dengan penjelasan sebagai berikut: a) Rincian belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat daerah / lembaga teknis daerah; b) Rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial; dan c) Rincian belanja daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Penyusunan APBD haruslah berdasarkan: a) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan

kemampuan pendapatan daerah. Artinya, dalam menyusun APBD dimaksud, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan; b) Penyusunan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara; c) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup deficit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Regional Bruto daerah yang bersangkutan. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Regional Bruto daerah yang bersangkutan; dan d) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penggunaan surplus anggaran perlu mempertimbangkan prinsip pertanggungjawaban antar generasi, sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan cadangan, dan peningkatan jaminan sosial.

Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah haruslah berdasarkan: a) Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) tahun berikut-

nya; b) RKA-SKPD disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. RKA-SKPD disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. RKA-SKPD disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya; c) ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RKA-SKPD diatur dengan Peraturan Daerah.<sup>14</sup>

Pembentukan Peraturan Daerah Tentang APBD harus berdasarkan: a) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD; b) DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dapat diusulkan oleh DPRD sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan deficit anggaran; c) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan; d) APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja; dan e) Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-

---

<sup>14</sup> Laurensius Arliman S, *Lembaga-Lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm, 143.

tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah,<sup>15</sup> pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur / Bupati / Walikota.

Pemerintah Pusat menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBN dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Laporan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah Pusat. Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan / atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:<sup>16</sup> perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN; perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

Terhadap keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan / atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pengeluaran tersebut termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN yang bersang-

kutan. Pemerintah Pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang Perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.<sup>17</sup>

Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Laporan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan / atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi: perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan / atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang bersangkutan.<sup>18</sup> Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan peruba-

<sup>15</sup> Hendar Ristriawan, Dewi Kania Sugiharti, *Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Mekanisme Checks and Balances System*, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 3, 2017. <https://doi.org/10.31078/jk1437>.

<sup>16</sup> Bobby Briando, Agung Sulistyono Purnomo, *Etika Profetik Bagi Pengelola Keuangan Negara*, Jurnal Akuntansi Multi Paradigma, Vol 10, No 2, 2019, hlm. 67.

<sup>17</sup> Laurensius Arliman S, *Lembaga-Lembaga Negara (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm, 78.

<sup>18</sup> Melki, *Hubungan DPRD Dan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.10.22216/soumlaw.v1i1.3385.

han sebagaimana dimaksud untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN menjelaskan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.<sup>19</sup> Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Pusat. Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja setiap kementerian negara / lembaga.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilakukan oleh:<sup>20</sup> Gubernur / Bupati / Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan diselesaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah. Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan

daerah. Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja satuan kerja perangkat daerah.

### **Kesimpulan**

Keuangan negara hanya ditafsirkan secara sempit yaitu terbatas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 23 E UUD 1945 mengatakan bahwa dalam rangka memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) yang bebas dan mandiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU 17/2003, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan yang selanjutnya: dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; dikuasakan kepada menteri / pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang kementerian negara / lembaga yang dipimpinnya; diserahkan kepada gubernur / bupati / walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang. Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, pemerintah memiliki aparat pengawas lembaga / badan / unit yang ada di dalam tubuh pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan yang sering dikenal dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang terdiri atas Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, dan Inspektorat Jenderal.

---

<sup>19</sup> Annisa Arifka Sari, *Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kota Padang*, Sumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i2.3745.

<sup>20</sup> Andrew Shandy Utama, *Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, Sumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018.10.22216/soumlaw.v1i1.3312.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku-buku**

- Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah, Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, PT. SinarGrafika, 2010.
- Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif IlmuHukum*, Bandung, PT. Alumni, 2011.
- Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum; Teori, Praktik, dan Kritik*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005.
- Laurensius Arliman S, *Lembaga-Lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Lembaga-Lembaga Negara (Di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2011.
- Muhammad Djumhana, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah dan Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Keuangan Daerah*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2007.

**Makalah dan Jurnal**

- Ali Tafriji Biswan, *Praktik Sistem Penganggaran Melalui Penataan Arsitektur Dan Informasi Kinerja*, Jurnal Manajemen Keuangan Publik, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Andrew Shandy Utama, *Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, Sumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018.10.22216/soumlaw.v1i1.3312.
- Annisa Arifka Sari, *Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kota Padang*, Sumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018, 10.22216/soumlaw.v1i2.3745.
- Bobby Briando, Agung Sulisty Purnomo, *Etika Profetik Bagi Pengelola Keuangan Negara*, Jurnal Akuntansi Multi Paradigma, Vol 10, No 2, 2019.
- Harun Alrasid, *Pengertian Keuangan Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 25, No. 2, 1995, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol25.no2.473>.
- Hendar Ristriawan, Dewi Kania Sugiharti, *Penguatan Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Mekanisme Checks and Balances System*, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 3, 2017. <https://doi.org/10.31078/jk1437>.
- Kementerian Keuangan, <http://www.wikiapbn.org/keuangan-negara/>, diakses pada tanggal 22 Juni 2016.
- Laurensius Arliman S, *Tinjauan Kedudukan Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Anggaran*, Jurnal Arena Hukum, Volume 8, Nomor 2, 2015, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00802.1>.
- Laurensius Arliman S, *Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 6, Nomor 3, 2017.

Melki, *Hubungan DPRD Dan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*, Sumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2018.10.22216/soumlaw.v1i1.3385.

Sukanto Reksohadiprojo, *Keuangan Negara (Ekonomi Publik): Teori dan Praktik*, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 1, No. 1, 1996.